



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 10 TAHUN 2017


TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Ogan Komering ulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35).



M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB).

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering ulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
8. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis yang selanjutnya disebut JPNNF sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
10. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.



BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berkedudukan sebagai Satuan PNF Sejenis pada lingkup Dinas Pendidikan.

- (2) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Satuan PNF Sejenis memiliki tugas menyelenggarakan program PNF.
- (2) Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menyelenggarakan fungsi :
- a. pelayanan pendidikan nonformal.
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat.
 - c. pelaksanaan administrasi pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5


- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin Kepala Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Kepala Dinas dapat menunjuk koordinator rumpun tugasnya yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPTD SKB

Pasal 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap seluruh unit kerja yang berada dibawahnya, serta melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.



Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan dan mempersiapkan laporan.
 - b. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan.
 - c. penyiapan data dan informasi.
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jabatan fungsional Pamong Belajar diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai di Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Sub Bagian Tata Usaha menetapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 11

Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 13 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE